

**KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh

**ANDIKA JAYA SAPUTRA
NPM 1916011033**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

ANDIKA JAYA SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

Andika Jaya Saputra

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh indikasi belum optimalnya pemanfaatan beberapa hasil pembangunan desa serta ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam memahami prosedur, menyusun dokumen, melaksanakan kegiatan, mencatat transaksi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas aparatur desa pada setiap tahapan pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa telah tampak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban melalui pemahaman terhadap alur dokumen, keterampilan administrasi, dan kemampuan menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun, kapasitas tersebut belum sepenuhnya merata karena lebih kuat terlihat pada aparatur inti yang terlibat langsung. Faktor pendukung kapasitas aparatur desa meliputi komunikasi antaraparatur, penggunaan Siskeudes, dan pelatihan aparatur desa, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakmerataan pemahaman prosedural, serta kurang memadainya media informasi kepada masyarakat.

Kata kunci: kapasitas aparatur desa, pengelolaan dana desa, pemerintahan desa, administrasi keuangan desa.

ABSTRACT

THE CAPACITY OF VILLAGE APPARATUS IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN KALIBALANGAN VILLAGE ABUNG SELATAN DISTRICT NORTH LAMPUNG REGENCY

By

Andika Jaya Saputra

This research is motivated by indications that several village development outcomes have not been optimally utilized, along with discrepancies between planning, implementation, and community needs in village fund management in Kalibalangan Village. These conditions highlight the importance of the capacity of village apparatus in understanding procedures, preparing administrative documents, implementing activities, recording transactions, and compiling accountability reports in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze the capacity of village apparatus at each stage of village fund management and to identify its supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the capacity of village apparatus is evident in the stages of planning, implementation, financial administration, reporting, and accountability, particularly through their understanding of document flows, administrative skills, and ability to perform duties in accordance with procedures. However, this capacity has not been evenly distributed, as it is more apparent among core apparatus directly involved in the process. The supporting factors include communication among village apparatus, the use of Siskeudes, and training for village apparatus, while the inhibiting factors include limited facilities and infrastructure, uneven procedural understanding, and inadequate information media for the community.

Keywords: capacity of village apparatus, village fund management, village government, village financial administration

Judul Skripsi

**:KAPASITAS APARATUR DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG
SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa

: Andika Jaya Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916011033

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si.

NIP. 19800131 200812 2 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi



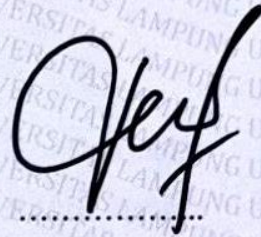
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si.



Penguji : Damar Wibisono, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Mei 2026

PERNYATAAN ASLI SKRIPSI

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026



Andika Jaya Saputra
NPM. 1916011033

RIWAYAT HIDUP



Andika Jaya Saputra dilahirkan di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 13 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Heri Apriyanto dan Ibu Ida Yati. Penulis berkebangsaan Indonesia, bersuku Lampung dan Semendo, serta beragama Islam.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 3 Tanjung Iman pada tahun 2007–2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Tanjung Aman pada tahun 2008–2013. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2013–2016, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2016–2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cahaya Negeri, Abung Barat, Lampung Utara pada Januari–Februari 2022. Penulis juga mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) MBKM di Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Agustus 2022–Februari 2023.

Penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) pada tahun 2019–2021 dan pernah menjadi pengurus bidang Humas. Selain itu, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi, yaitu pada bidang Hubungan Masyarakat tahun 2019 dan bidang Kajian Intelektual tahun 2020.

MOTTO

“Dan tiap-tiap orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”

(QS. Al-Ahqaf: 19)

“Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi Yang Maha Mengetahui.”

(QS. Yusuf: 76)

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat.”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, tetapi tidak jujur sulit diperbaiki.”

(Mohammad Hatta)

“In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.”

(Albert Camus)

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

AYAH HERI, BUNDA IDA, AJO KENNEDY, ALDI, DAN KEISA

Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara moril maupun material. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan yang menjadi kekuatan besar dalam perjalanan studi saya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti kecil dari perjuangan dan pengorbanan kalian.

Saya sangat menyayangi kalian melebihi apa pun.

Buyahku yang saya hormati dan sayangi, Bapak Bambang Irawan, terima kasih telah menjadi pendukung, pemberi motivasi, serta penguat dalam setiap proses yang saya jalani.

Keluarga tersayang serta sahabat semasa sekolah dan perkuliahan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, tempat berbagi cerita, serta penyemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dan dosen penguji, terima kasih atas bimbingan, arahan, ilmu, serta kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.

HMJ Sosiologi dan KOPMA Universitas Lampung, yang telah menjadi ruang untuk tumbuh, belajar, dan berproses selama masa perkuliahan.

ALMAMATER TERCINTA

KELUARGA BESAR JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat, pertolongan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, arahan, motivasi, serta penguatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan, pembahasan, maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, pertolongan, dan keteguhan hati sehingga penulis mampu bangkit dan melewati berbagai proses serta rintangan hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Orang tua penulis, yaitu Ayah Heri Apriyanto dan Bunda Ida Yati tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan material, pengorbanan, serta kepercayaan yang selalu menguatkan. Kesabaran dan ketulusan kalian menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis.
3. Kakek dan Nenek penulis, bapak Nural dan nenek Yasnah tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan, serta telah menyediakan tempat tinggal selama penulis menjalani masa perkuliahan. Nasihat, motivasi, dan ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan dalam setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Buyah penulis, Bapak Bambang Irawan, terima kasih telah berperan penting melalui dukungan, motivasi, serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini dengan baik.
5. Ajo penulis, Muhammad Kennedy Pratama, S.H., terima kasih telah membantu memenuhi kebutuhan studi akhir, memberikan semangat dan dorongan dalam setiap proses, serta mendukung kelancaran penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua adik saya tercinta, Renaldi Armando dan Keisa Anindya Fauziah, terima kasih atas doa, dukungan, serta kehadiran kalian yang telah menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Bapak Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
9. Ibu Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, serta kesabaran selama proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A., selaku dosen penguji, terima kasih atas segala saran dan kritik yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.

11. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi.
12. Staf Jurusan Sosiologi, terima kasih atas bantuan dan pelayanan administrasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Kepala Desa Kalibalangan beserta seluruh perangkat desa, terima kasih atas kesediaan, bantuan, serta kerja sama yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Keluarga dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Chintana Virginia Rahmatika, S.Sos., terima kasih telah menjadi teman penguat bagi penulis yang selalu memberikan dukungan, perhatian, bantuan, serta semangat dalam setiap proses yang dijalani. Terima kasih juga atas bantuan dan kesediaannya mendampingi penulis dalam proses turun lapangan untuk pengambilan data penelitian. Kehadirannya sangat berarti dan menjadi salah satu alasan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Zulian, S.Sos., M.H., selaku teman perkuliahan sekaligus teman Magang MBKM penulis, terima kasih atas kebaikan, kepedulian, dukungan, semangat, dan motivasi yang selalu diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah hadir dan menemani penulis di masa-masa sulit selama perkuliahan. Kehadiran serta bantuan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
17. Indri Wulandari, S.Sos., dan Yanti Yosepa, S.Sos., selaku teman baik penulis selama masa awal perkuliahan, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, canda tawa, serta menemani berbagai proses selama menjalani perkuliahan. Kebersamaan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan berbagai tugas menjadi bagian berharga dalam perjalanan studi penulis.

18. Teman-teman seperjuangan Sosiologi 2019, terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui bersama sejak awal perkuliahan hingga akhir studi. Terima kasih kepada Jeje, Shela, dan Sasti yang tetap menjadi teman baik dan saling mendukung meskipun dipisahkan oleh kesibukan masing-masing.
19. Teman-teman KKN Desa Cahaya Negeri, terima kasih telah menjadi keluarga selama proses pengabdian berlangsung serta memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi penulis.
20. Terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan, tetap bertahan di tengah rasa lelah, dan terus melangkah walau sering diliputi keraguan. Setiap proses, air mata, dan usaha yang telah dilalui menjadi bukti kekuatan untuk sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya, serta pengingat bahwa dengan doa, usaha, dan ketekunan, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diraih.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Penulis

Andika Jaya Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Pemikiran	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Kapasitas	8
2.1.1 Kapasitas Pemahaman	10
2.1.2 Kapasitas Keterampilan	11
2.1.3 Kapasitas Kemampuan	12
2.2 Aparatur Desa	14
2.2.1 Kepala Desa	15
2.2.2 Sekretaris Desa	16
2.2.3 Kepala Urusan dan Kepala Seksi	16
2.2.4 Kaur Keuangan	17
2.3 Tinjauan Pengelolaan Dana Desa	18
2.3.1 Perencanaan	19
2.3.2 Pelaksanaan	19
2.3.3 Penatausahaan	20
2.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban	21
2.4 Teori Birokrasi Weber	22
2.5 Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	25
2.6 Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa	27
2.7 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa	29
2.8 Penelitian Terdahulu	32

III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Tipe Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian.....	36
3.3 Informan Penelitian.....	38
3.4 Lokasi Penelitian.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Wawancara.....	40
3.5.2 Observasi	41
3.5.3 Studi Dokumentasi.....	42
3.6 Teknik Pengolahan Data	43
3.6.1 Reduksi Data.....	43
3.6.2 Penyajian Data	43
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	44
3.7 Teknik Validasi Data	44
3.7.1 Triangulasi Data.....	45
3.7.2 Triangulasi Metode	45
3.7.3 Triangulasi Teori.....	45
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Letak Geografis Desa.....	46
4.2 Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa.....	48
4.3 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	50
4.4 Kondisi Demografis	52
4.5 Kondisi Pendidikan.....	55
4.6 Kondisi Sosial Ekonomi	57
4.7 Kondisi Sosial Budaya.....	61
4.8 Kondisi Agama	64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Identitas Informan.....	68
5.2 Hasil Penelitian	72
5.2.1 Tahap Perencanaan	73
5.2.2 Tahap Pelaksanaan.....	99
5.2.3 Tahap Penatausahaan.....	124
5.2.4 TahapPelaporan dan Pertanggungjawaban	145
5.3.1 Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa	167
5.3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa	172
5.4 Pembahasan	180
5.4.1 Rasionalitas Birokrasi	181
5.4.2 Pembagian Kerja dan Spesialisasi Fungsi	183
5.4.3 Hierarki Kewenangan dan Mekanisme Kontrol	185
5.4.4 Sistem Aturan Formal dan Formalisasi Administrasi.....	187
5.4.5 Impersonalitas	190

VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	193
6.1 Kesimpulan	193
6.2 Saran	194
DAFTAR PUSTAKA.....	195
LAMPIRAN.....	201

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	32
2. Luas Penggunaan Lahan.....	45
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	53
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	58
6. Jumlah Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Tingkat Ekonomi	59
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	61
8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	64
9. Sarana Ibadah Masyarakat Desa Kalibalangan	65
10. Ringkasan Kapasitas Aparatur Desa dalam Perencanaan	96
11. Ringkasan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pelaksanaan	121
12. Ringkasan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penatausahaan	142
13. Ringkasan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban	163
14. Daftar Informan Penelitian	212

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	7
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalibalangan	51
3. Surat Keterangan Riset dari Desa Kalibalangan	202
4. Wawancara dengan Kepala Desa	213
5. Wawancara dengan Sekertaris Desa	213
6. Wawancara dengan Kaur Keuangan	214
7. Wawancara dengan Kaur Umum dan Tata Usaha	214
8. Wawancara dengan Kaur Perencanaan	214
9. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan	215
10. Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat.....	215
11. Wawancara dengan Kasi Pelayanan.....	215
12. Wawancara dengan Masyarakat IF-09.....	216
13. Wawancara dengan Masyarakat IF-10.....	216
14. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalibalangan	217
15. Peta Administrasi Desa Kalibalangan.....	217
16. Baliho Prioritas Pembangunan Desa.....	218
17. Dokumentasi Observasi Sarana dan Prasarana Administrasi Desa.....	218
18. Dokumentasi Observasi Aktivitas Kerja Aparatur Desa.....	219
19. Dokumentasi Observasi di Lokasi Pembangunan Sumur Bor	219
20. Observasi Papan Informasi Kegiatan Pembangunan Sumur Bor.....	219
21. Dokumentasi Kegiatan Musyawarah	220
22. Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Posyandu	220

23. Dokumen Buku Kas Umum.....	221
24. Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan.....	221
25. Dokumen Buku Pembantu Bank.....	222
26. Dokumen Buku Pembantu Pajak	222
27. Dokumen Pengajuan SPP.....	223
28. Dokumen Pengajuan SPP disetujui.....	223
29. Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang.....	224
30. Dokumen Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.....	224
31. Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	225
32. Dokumentasi Baliho APBDes.....	226
33. Dokumentasi Baliho Laporan Realisasi APBDes	227
34. Dokumentasi Foto Bersama Aparatur Desa Kalibalangan.....	228

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa alokasi dana desa mengalami peningkatan secara bertahap sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024). Peningkatan alokasi dana desa tersebut diharapkan mampu mendorong desa menjadi lebih mandiri, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan dana desa diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa menuntut adanya sistem kerja yang tersusun secara sistematis, berbasis aturan formal, serta dijalankan secara konsisten pada setiap tahapannya.

Pengelolaan dana desa dapat dipahami sebagai bagian dari praktik birokrasi yang melibatkan interaksi antara struktur organisasi, aktor, serta relasi kekuasaan di tingkat lokal. Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi ideal seharusnya dijalankan secara rasional, berbasis aturan formal, memiliki pembagian kerja yang jelas, didukung oleh hierarki kewenangan yang tegas, serta dilaksanakan secara impersonal tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip birokrasi ideal tersebut. Berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, keterlambatan dalam penyelesaian administrasi, hingga penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam beberapa kondisi belum sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, pembagian kerja antar aparaturnya belum berjalan optimal, serta hubungan kerja masih dipengaruhi oleh kedekatan sosial dan kepentingan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip birokrasi ideal dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya selaras dengan praktik empiris di tingkat desa.

Dalam kondisi tersebut, kapasitas aparaturnya desa memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Kapasitas aparaturnya desa tidak semata-mata diukur dari aspek teknis dalam mengelola keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memahami regulasi, menjalankan tugas secara efektif, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Aparaturnya desa sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menjembatani antara tuntutan administratif dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Pentingnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa juga terlihat dari berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem pengelolaan keuangan, menyusun laporan, serta mengoperasikan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa (Manatar dkk., 2021). Kapasitas aparatur desa juga dinilai masih relatif rendah, baik dari aspek pemahaman, keterampilan, maupun kemampuan dalam menjalankan tugas (Susanti & Widodo, 2018). Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan dana desa masih menjadi permasalahan yang berulang di berbagai daerah (Zulfikar, 2019; Husna & Abdullah, 2016).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa masih menjadi kebutuhan utama dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang efektif dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, juga memiliki kontribusi penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa (Sofianto, 2017). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas aparatur desa, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Fenomena serupa juga terjadi di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa terlihat dari beberapa program pembangunan pada periode sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan informasi masyarakat, pembangunan sumur bor dan lapangan sepak bola tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat dilaksanakan tidak sesuai prosedur sehingga mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan yang mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa (Intisari News, 2020).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam memahami kebutuhan masyarakat serta melaksanakan proses pembangunan secara tepat. Interaksi antara struktur organisasi, peran aparatur, serta dinamika sosial di tingkat desa turut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dengan menitikberatkan pada aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan, serta faktor pendukung dan penghambat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas aparatur desa dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pendukung dan penghambat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kapasitas aparatur desa pada setiap tahapan pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Sosiologi Organisasi dan Manajemen, khususnya yang berkaitan dengan praktik birokrasi desa melalui analisis kapasitas aparatur dalam pengelolaan dana desa.
2. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kapasitas aparatur desa, terutama yang berkaitan dengan aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan dana desa.

Sedangkan, manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

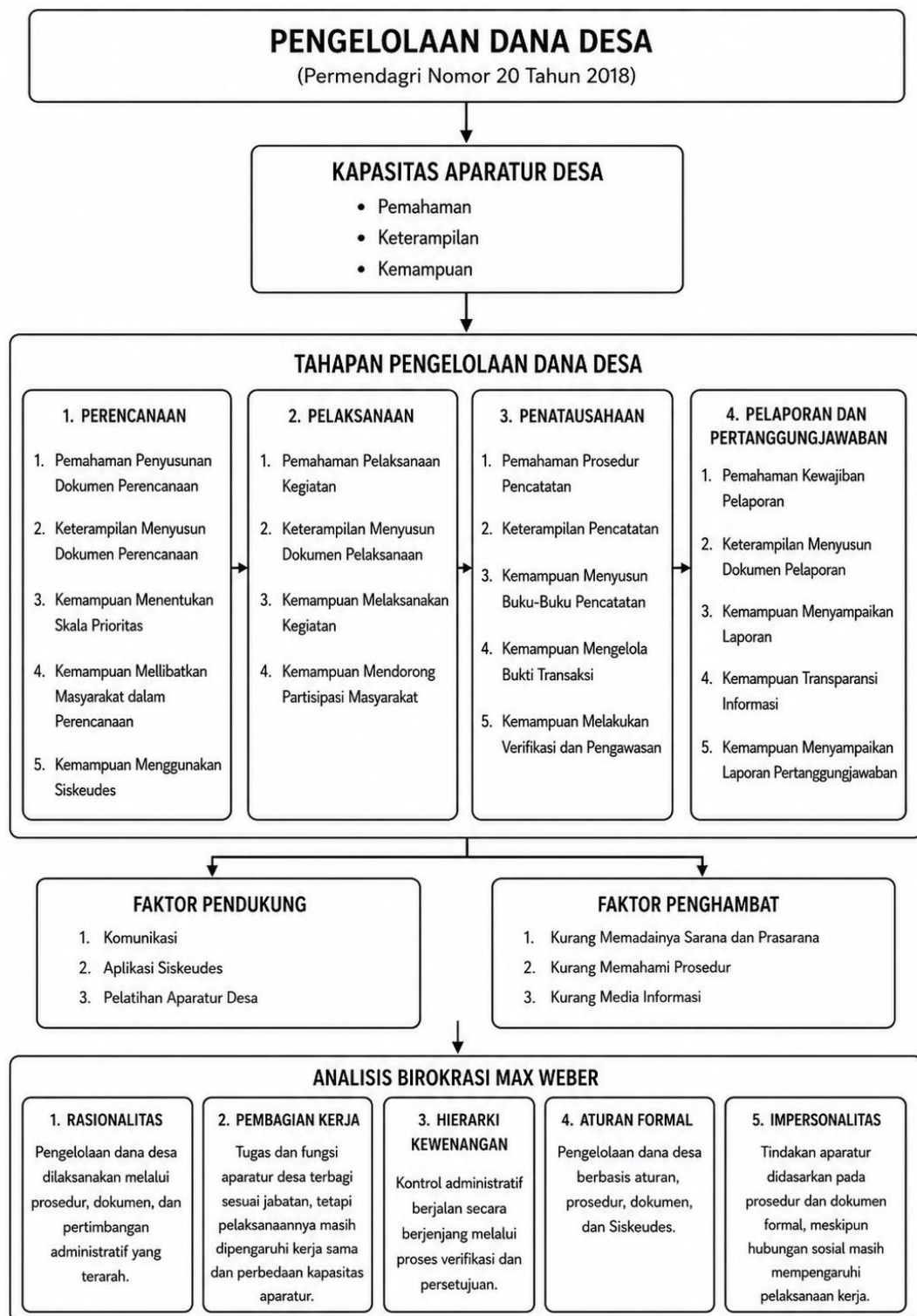
1. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa, khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Organisasi dan Manajemen yang berkaitan dengan dinamika kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari praktik birokrasi pemerintahan desa yang menempatkan aparatur desa sebagai pelaksana utama dalam setiap tahapan pengelolaan. Dalam penelitian ini, kapasitas aparatur desa dilihat dari tiga aspek, yaitu pemahaman terhadap aturan dan prosedur, keterampilan dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis, serta kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kebutuhan pengelolaan dana desa. Ketiga aspek tersebut dianalisis pada lima tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada setiap tahapan tersebut, kapasitas aparatur desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi birokrasi desa dan lingkungan kerja. Faktor pendukung seperti komunikasi antaraparatur, penggunaan aplikasi Siskeudes, dan pelatihan aparatur dapat memperkuat pelaksanaan tugas. Sebaliknya, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, serta kurang optimalnya media informasi dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Untuk menganalisis praktik tersebut, penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber. Prinsip rasionalitas, pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan impersonalitas digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan berjalan sesuai dengan karakteristik birokrasi ideal. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menghubungkan kapasitas aparatur desa, tahapan pengelolaan dana desa, faktor pendukung dan penghambat, serta prinsip-prinsip birokrasi Weber sebagai dasar analisis



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kapasitas

Kapasitas merupakan konsep penting dalam kajian organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan kemampuan individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi publik, keberadaan kapasitas menjadi krusial karena menentukan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Kapasitas tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis semata, tetapi mencakup berbagai aspek yang lebih luas, seperti keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, dan motivasi, serta ketersediaan sumber daya yang memungkinkan individu maupun organisasi menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Dengan demikian, kapasitas memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan unsur teknis dan non-teknis yang saling berkaitan dalam membentuk kinerja organisasi (Milen, 2006).

Sejalan dengan itu, kapasitas juga diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk menjalankan fungsi dalam menyelesaikan permasalahan, serta mencapai tujuan secara efektif dan efisien (UNDP dalam Milen, 2006). Pengertian ini menegaskan bahwa kapasitas tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan dan kerjasama di dalam organisasi berjalan. Selain itu, kapasitas bersifat dinamis karena terus berkembang melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman kerja yang berlangsung secara berkelanjutan (Brown dalam Milen, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas bukan sesuatu yang statis, melainkan dapat ditingkatkan seiring dengan pengalaman dan proses adaptasi organisasi.

Kapasitas juga berkaitan erat dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya, merancang serta melaksanakan kebijakan, hingga mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, kapasitas tidak semata-mata berada pada level individu, melainkan juga menyatu dalam sistem serta tatanan organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan (Grindle, 1997). Keterpaduan antara individu dan sistem organisasi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kapasitas dapat dipahami sebagai konstruksi yang bersifat kompleks, yang terbentuk melalui interaksi antara kemampuan individu, dukungan organisasi, serta lingkungan sosial. Dengan demikian, kapasitas tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang mencerminkan kemampuan nyata dalam menjalankan peran dalam organisasi. Dalam pemerintahan desa, kapasitas yang dimiliki aparatur desa memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Aparatur desa tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administratif, tetapi juga dituntut untuk mampu memahami regulasi, mengimplementasikan berbagai kegiatan, serta mempertanggungjawabkan program pembangunan secara akuntabel.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini memaknai kapasitas sebagai kecakapan aparatur desa yang meliputi dimensi pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam menjalankan proses pengelolaan dana desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ketiga dimensi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar analisis dalam melihat praktik pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan pada setiap tahapannya.

2.1.1 Kapasitas Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan kapasitas individu, khususnya dalam memahami tugas dan fungsinya di dalam organisasi. Pemahaman tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat informasi, tetapi juga mencakup proses menafsirkan, menghubungkan, serta menjelaskan suatu konsep dalam konteks tertentu (Anderson & Krathwohl, 2001). Dalam organisasi publik, tingkat pemahaman aparatur menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa kebijakan, aturan, dan prosedur dapat diterapkan secara tepat. Dengan demikian, pemahaman menjadi kapasitas dasar bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman juga diartikan sebagai proses kognitif yang tercermin melalui kecakapan individu dalam menjelaskan, menafsirkan, serta mengelompokkan suatu konsep. Seseorang disebut memiliki tingkat pemahaman yang memadai, diukur dari tidak hanya sekadar mampu mengingat informasi, tetapi juga dapat menguraikan makna serta mengaitkannya dengan situasi yang dihadapi (Anderson & Krathwohl, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berperan penting dalam membantu individu menentukan keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Dalam praktik pemerintahan desa, pemahaman tidak terbentuk secara individual semata, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antar aparatur desa di lingkungan kerja. Aparatur desa dapat memperoleh pemahaman melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, serta komunikasi antar sesama aparatur (Milen, 2006; UNDP, 2006). Proses ini menunjukkan bahwa pemahaman berkembang secara dinamis dalam struktur pemerintahan desa. Selain itu, interaksi antara aratur juga memperkuat proses berbagi pengetahuan yang mendukung peningkatan kapasitas secara kolektif.

Dalam pengelolaan dana desa, tingkat pemahaman aparatur desa memegang peranan penting karena berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan prosedur yang harus dijalankan. Pemahaman terhadap regulasi dan prosedur kerja akan memengaruhi bagaimana aparatur desa menafsirkan setiap tahapan pengelolaan dana desa. Sebaliknya, keterbatasan dalam pemahaman dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan prosedur kerja yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam proses berjalannya pengelolaan dana desa (Anderson & Krathwohl, 2001). Oleh karena itu, pemahaman yang memadai menjadi kapasitas dasar dalam mendukung pengelolaan dana desa yang berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, pemahaman aparatur desa dilihat dari penguasaan terhadap regulasi, prosedur, dan mekanisme pengelolaan dana desa pada setiap tahapan.

2.1.2 Kapasitas Keterampilan

Keterampilan merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan kapasitas individu dalam organisasi, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis yang dimiliki individu dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan mengacu pada prosedur serta aturan yang telah ditetapkan (Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks organisasi publik, keterampilan aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kegiatan administratif maupun operasional dapat dilaksanakan secara sistematis, tertib, dan sesuai standar (Milen, 2006).

Keterampilan juga merujuk pada kecakapan individu dalam melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan latihan. Selain itu, keterampilan merupakan bagian dari kompetensi yang dapat diamati secara langsung melalui tindakan nyata, yang tercermin dalam perilaku kerja individu saat menjalankan tugasnya (Robbins & Judge, 2008; Spencer & Spencer, 1993). Dengan demikian, keterampilan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terlihat secara konkret dalam praktik kerja sehari-hari.

Sejalan dengan itu, dalam praktik organisasi juga memandang keterampilan tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui pengalaman kerja yang berulang serta proses pembelajaran di lingkungan kerja (Robbins & Judge, 2008). Aparatur desa mengembangkan keterampilan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan administratif, penggunaan perangkat kerja, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan terbentuk melalui proses pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan dan dipengaruhi oleh dinamika kerja dalam organisasi.

Oleh karena itu, keterampilan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa yang menuntut ketelitian dan ketepatan pada setiap tahapan. Keterampilan tersebut tercermin dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Aparatur desa yang memiliki keterampilan yang memadai cenderung mampu menjalankan prosedur kerja secara lebih tertib serta mengikuti standar administratif yang telah ditetapkan. Sebaliknya, keterbatasan keterampilan dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam pelaksanaan prosedur, seperti kesalahan dalam pengisian dokumen, ketidaksesuaian format laporan, serta kurang tertibnya pencatatan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan memiliki keterkaitan langsung dengan ketepatan pelaksanaan tugas administratif dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, keterampilan aparatur desa dilihat dari kecakapan teknis dalam menyusun dokumen, melakukan pencatatan administrasi keuangan, serta menyusun laporan sesuai dengan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan.

2.1.3 Kapasitas Kemampuan

Kemampuan (*ability*) merupakan salah satu aspek penting dalam kapasitas individu yang berkaitan dengan kecakapan menyeluruh dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaan (Gibson et al., 2009). Berbeda dengan pemahaman dan keterampilan yang lebih menekankan pada aspek teknis dan prosedural, kemampuan mencerminkan tingkat kesiapan individu dalam

mengintegrasikan pemahaman dan keterampilan ke dalam pelaksanaan kerja secara utuh (Milen, 2006). Dengan demikian, kemampuan menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana seseorang mampu menjalankan tugas secara komprehensif dan juga menunjukkan bahwa kemampuan tidak hanya bersifat parsial, tetapi mencakup keseluruhan proses kerja.

Kemampuan juga merupakan kondisi yang menunjukkan kapasitas individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan hasil yang sejalan dengan harapan yang telah ditetapkan. Di samping itu, kemampuan mencakup kapasitas intelektual dan fisik yang berperan dalam menyelesaikan pekerjaan (Moenir, 1998; Robbins & Judge, 2008). Dengan kata lain, kemampuan tidak terbatas pada proses pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan kualitas hasil kerja yang dicapai. Dalam konteks ini, kemampuan berkaitan erat dengan pencapaian target kerja yang dihasilkan individu.

Selain itu, kemampuan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja individu karena menentukan bagaimana seseorang menjalankan tugas serta merespons tuntutan pekerjaan yang dihadapi. Kondisi ini menunjukkan kemampuan memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kerja dalam organisasi (Gibson et al., 2009). Semakin tinggi kemampuan individu, semakin besar pula peluang tercapainya kinerja yang optimal. Hubungan tersebut memperlihatkan kapasitas kemampuan sebagai salah satu faktor dasar dalam mendukung produktivitas kerja.

Dalam konteks pemerintahan desa, kemampuan aparatur desa berperan krusial dalam menjamin setiap tahapan pengelolaan dana desa terlaksana secara tepat, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemampuan tersebut tercermin dalam kecakapan aparatur desa dalam mengintegrasikan pemahaman terhadap aturan serta keterampilan teknis ke dalam pelaksanaan tugas secara menyeluruh. Selain itu, kemampuan juga terlihat dalam bagaimana aparatur desa menyesuaikan diri terhadap dinamika pekerjaan.

Dengan demikian, kemampuan mencakup kecakapan dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan kegiatan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses kerja. Dalam konteks ini, kemampuan aparatur desa menjadi penentu dalam menjaga keterpaduan antar tahapan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, kemampuan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa berjalan secara terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan desa agar berjalan secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menfokuskan kemampuan aparatur desa tidak hanya terletak pada proses pelaksanaan, tetapi juga pada ketepatan hasil serta kualitas pelaksanaan kerja dalam konteks organisasi pemerintahan desa.

2.2 Aparatur Desa

Aparatur desa merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi administrasi, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparatur desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang meliputi sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), serta unsur pelaksana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat pula kaur keuangan yang memiliki tugas khusus dalam mengelola administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dalam praktik pemerintahan desa, aparatur desa tidak hanya dipahami sebagai bagian dari struktur organisasi formal, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan fungsi birokrasi dalam pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak semata-mata ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Sedangkan, pada tingkat operasional aparaturnya berperan sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya desa, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat desa (Wasistiono & Tahir, 2007; Widjaja, 2003).

2.2.1 Kepala Desa

Kepala desa merupakan pihak yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sekaligus sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa juga mewakili pemerintah desa dalam pengelolaan aset yang menjadi kekayaan resmi milik desa. Kedudukan tersebut menempatkan kepala desa sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepala desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APB Desa, pengelolaan aset desa, serta tindakan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran. Kepala desa berperan dalam menetapkan pejabat pengelola keuangan desa, menyetujui dokumen pelaksanaan anggaran, rencana anggaran kas, serta surat permintaan pembayaran. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa peran kepala desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian keuangan desa. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengendali dalam memastikan seluruh tahapan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kapasitas kepala desa dalam memahami regulasi, mengambil keputusan, serta melakukan pengawasan memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa di tingkat desa.

2.2.2 Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan bagian dari perangkat desa yang memiliki peran sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD). Dalam menjalankan fungsinya, sekretaris desa bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan administratif serta memastikan keterpaduan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedudukan tersebut menempatkan sekretaris desa sebagai penghubung antarunsur dalam struktur pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sekretaris desa memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, menyusun rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan anggaran, serta melakukan verifikasi terhadap dokumen keuangan desa, seperti DPA dan RAK Desa. Tugas tersebut menunjukkan keterlibatan sekretaris desa dalam proses perencanaan sekaligus pengendalian administrasi keuangan desa. Dengan demikian, sekretaris desa memiliki posisi yang strategis dalam menjaga ketertiban administrasi serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan desa berjalan secara sistematis.

2.2.3 Kepala Urusan & Kepala Seksi

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) merupakan bagian dari perangkat desa yang berperan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Struktur kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum serta kaur perencanaan, sedangkan kasi mencakup bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Dalam pengelolaan dana desa, kaur dan kasi memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, mulai dari penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kaur dan kasi juga bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian kegiatan, menyusun laporan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menjalankan program desa. Peran tersebut menunjukkan bahwa kaur dan kasi memiliki posisi penting dalam implementasi program yang telah direncanakan.

2.2.4 Kaur Keuangan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kaur keuangan merupakan perangkat desa yang memiliki fungsi kebendaharaan dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas utama kaur keuangan meliputi penyusunan rencana anggaran kas (RAK) serta pelaksanaan penatausahaan keuangan desa yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pencatatan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Peran tersebut menempatkan kaur keuangan sebagai unsur yang berkaitan langsung dengan alur administrasi keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa, kaur keuangan memiliki keterlibatan penting dalam menjaga tertib administrasi keuangan melalui ketelitian pencatatan transaksi dan kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang berlaku. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kaur keuangan berperan dalam memastikan setiap transaksi tercatat dan terdokumentasi secara sistematis guna mendukung akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, kapasitas kaur keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis semata, tetapi juga mencakup ketelitian dan pemahaman terhadap sistem keuangan desa. Kesalahan dalam proses penatausahaan dapat memengaruhi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara keseluruhan, karena setiap tahapan pengelolaan dana desa saling berkaitan dalam satu sistem administrasi keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa aparatur desa terdiri atas berbagai unsur yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pada pengelolaan dana desa. Setiap unsur memiliki peran strategis dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kapasitas aparatur desa yang mencakup aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Kapasitas tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. 3 Tinjauan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan anggaran semata, tetapi juga mencerminkan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan pemerintahan desa secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan dalam suatu sistem kerja yang terintegrasi serta membutuhkan keterpaduan antara aspek teknis dan manajerial dalam pelaksanaannya (Bastian, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan aparatur desa, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran (Arfiansyah, 2020). Di sisi lain, kewenangan desa dalam mengelola dana desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, tahapan pengelolaan dana desa mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang membagi pengelolaan keuangan desa ke dalam lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.3.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan dapat dipahami sebagai proses penyusunan langkah ke depan secara sistematis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki (Bastian, 2015). Dalam perspektif manajemen, perencanaan berperan sebagai fungsi awal yang menentukan arah kegiatan organisasi sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait program yang akan dilaksanakan. Perencanaan mencerminkan upaya mengarahkan seluruh kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah dirumuskan.

Dalam konteks pemerintahan desa, perencanaan pembangunan disusun secara bertahap melalui dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Tahap perencanaan memiliki peran strategis karena menjadi dasar dalam menentukan arah penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tahapan ini dipengaruhi oleh dinamika kepentingan masyarakat serta keterbatasan kapasitas aparatur desa. Kondisi tersebut menunjukkan perencanaan menuntut kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi, mengelola proses musyawarah, serta merumuskan program yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap penerapan dari rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam perspektif manajemen, pelaksanaan dipahami sebagai aktivitas penggerakan (*actuating*), yaitu proses mengarahkan dan mengoordinasikan sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Manila, 1996). Tahap ini berkaitan dengan bagaimana rencana diimplementasikan ke dalam tindakan nyata secara terarah dan sistematis. Dalam pengelolaan dana desa, kegiatan dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Kepala desa berperan dalam mengarahkan jalannya kegiatan yang didukung oleh aparatur desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Keberhasilan tahap pelaksanaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, berbagai kendala masih dapat muncul, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar pelaksana. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika lapangan yang memengaruhi jalannya pembangunan desa. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan menuntut keterampilan teknis, kemampuan koordinasi, serta pemahaman aparatur desa terhadap prosedur pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penatausahaan merupakan proses administrasi yang mencakup pencatatan dan pengelolaan keuangan desa secara sistematis. Kegiatan ini meliputi pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan keuangan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keteraturan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan melalui pencatatan pada buku kas umum, buku pembantu, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan keuangan desa. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan desa secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penatausahaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga mencerminkan tingkat ketelitian dan kedisiplinan aparatur desa dalam mengelola keuangan. Ketidaktepatan dalam pencatatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan serta memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, tahap penatausahaan menuntut pemahaman terhadap prosedur pencatatan serta keterampilan administratif dalam mengelola dokumen keuangan secara tepat dan sistematis. Aspek tersebut berkaitan dengan bagaimana aparatur desa menjalankan proses administrasi keuangan secara tertib pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

2.3.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pelaporan merupakan kegiatan penyampaian informasi mengenai realisasi APB Desa kepada pihak yang berwenang. Laporan disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa sekaligus menjadi sarana penyampaian hasil kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada bupati atau wali kota secara berkala. Informasi yang disajikan memberikan gambaran mengenai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Dalam konteks penelitian ini, pelaporan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tahap pelaporan berkaitan dengan pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme pelaporan serta keterampilan dalam menyusun laporan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu.

Sedangkan, pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam pengelolaan dana desa yang mencerminkan akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban memuat realisasi APB Desa yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai bentuk penyajian hasil pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Informasi tersebut tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tahap pertanggungjawaban berkaitan dengan keterpaduan seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Tahap ini menuntut kemampuan aparatur desa dalam menyajikan informasi keuangan secara lengkap, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap proses tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membutuhkan kapasitas aparatur desa yang mencakup pemahaman terhadap prosedur, keterampilan administratif, serta kemampuan dalam menjaga keterpaduan antar tahapan pengelolaan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan seluruh tahapan pengelolaan dana desa secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

2.4 Teori Birokrasi Weber

Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip rasionalitas birokrasi tercermin dalam pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparatur desa dituntut menjalankan setiap tahapan pengelolaan dana desa secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Oleh karena itu, kapasitas aparatur desa dapat dilihat dari kapasitas mereka dalam mengimplementasikan aturan ke dalam praktik kerja yang terstruktur dan konsisten. Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi ideal memiliki karakteristik utama, seperti pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, aturan formal, pelaksanaan tugas secara impersonal, serta penggunaan dokumentasi tertulis dalam administrasi (Weber, 1978). Karakteristik tersebut dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara ideal karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya organisasi, serta dinamika interaksi antar aparatur di tingkat desa.

Pembagian kerja dalam birokrasi berkaitan dengan kejelasan peran dan fungsi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Kejelasan pembagian tugas memungkinkan setiap aparatur memahami tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak bersifat tumpang tindih (Weber, 1978). Dalam kondisi tersebut, kapasitas aparatur desa tidak hanya dinilai berdasarkan kapasitas individu

semata, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaian antara tugas yang dijalankan dengan posisi dalam struktur organisasi. Selain itu, hierarki kewenangan mencerminkan adanya pola hubungan kerja yang terstruktur melalui garis komando yang jelas dalam proses pengambilan keputusan (Weber, 1978; Thoha, 1991). Struktur tersebut memungkinkan koordinasi antar aparatur desa berlangsung secara lebih terarah, meskipun dalam praktiknya hubungan kerja di tingkat desa sering kali dipengaruhi oleh relasi sosial yang bersifat informal.

Aturan formal juga menjadi elemen penting dalam birokrasi karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas (Weber, 1978). Dalam pengelolaan dana desa, aturan formal tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur mekanisme kerja, penggunaan anggaran, serta penyusunan laporan. Tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap regulasi dan kemampuan mengimplementasikannya dalam praktik pemerintahan desa. Selain itu, penggunaan dokumentasi tertulis menunjukkan adanya upaya menciptakan keteraturan administrasi dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut tercermin melalui penyusunan berbagai dokumen, seperti APBDes, Buku Kas Umum, serta laporan keuangan desa yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun perencanaan, mengelola administrasi keuangan, dan menyusun laporan sesuai ketentuan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan dana desa yang tertib dan sistematis.

Selanjutnya dalam birokrasi, impersonalitas juga menekankan bahwa pelaksanaan tugas harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi (Weber, 1978). Namun, dalam praktik pemerintahan desa, prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara ideal karena hubungan sosial antar aparatur sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi di tingkat desa memiliki karakter yang lebih dinamis dan tidak sepenuhnya bersifat formal.

Lebih lanjut, Max Weber mengklasifikasikan kewenangan ke dalam tiga bentuk, yaitu kewenangan tradisional, kharismatik, dan legal-rasional (Weber, 1978). Dalam birokrasi modern, kewenangan yang dominan adalah legal-rasional, yaitu kewenangan yang didasarkan pada aturan formal dan legitimasi jabatan. Dalam konteks pemerintahan desa, bentuk kewenangan tersebut tercermin melalui pembagian tugas yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan tugas seharusnya didasarkan pada aturan dan tanggung jawab jabatan, bukan pada hubungan personal. Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Thoha (1991) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi mempengaruhi perilaku individu melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, teori birokrasi Weber digunakan untuk menganalisis kapasitas aparatur desa melalui tiga aspek utama, yaitu pemahaman, keterampilan, dan kemampuan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana kapasitas aparatur desa menjalankan peran dan tugasnya dalam pengelolaan dana desa. Aspek pemahaman mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi dan prosedur pengelolaan dana desa. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis dan administratif dalam menjalankan tugas, sedangkan kemampuan menunjukkan kapasitas aparatur desa dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan desa.

Jika dikaitkan dengan tahapan pengelolaan dana desa, pada tahap perencanaan aparatur desa dituntut memiliki pemahaman terhadap aturan yang berlaku serta kemampuan dalam merancang program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, keterampilan teknis dan kemampuan koordinasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan dan pelaporan, penguasaan prosedur serta keterampilan administratif menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, kemampuan dalam menyajikan informasi secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi indikator utama.

2.5 Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Secara konseptual, kapasitas dipahami sebagai kemampuan individu maupun organisasi dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan permasalahan, serta mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Kapasitas juga mencakup kemampuan mengelola sumber daya, melaksanakan kebijakan, dan mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai (Milen, 2006; Grindle, 1997). Berkaitan dengan hal tersebut, kapasitas aparatur desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Aparatur desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, kualitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas, memahami mekanisme kerja, serta melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, kapasitas aparatur desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menerapkan aturan ke dalam praktik kerja (Milen, 2006; UNDP, 2006). Hal ini menjadi penting karena pengelolaan dana desa diatur melalui berbagai ketentuan yang menuntut ketepatan, konsistensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, aparatur desa dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kondisi yang dinamis di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan situasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Kapasitas aparatur desa dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman, keterampilan, dan kemampuan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi bagaimana aparatur desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dana desa. Pemahaman aparatur desa berkaitan dengan penguasaan terhadap regulasi, prosedur, serta mekanisme

pengelolaan dana desa. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik akan mampu menginterpretasikan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Selain itu, keterampilan aparatur desa berkaitan dengan kecakapan teknis dalam melaksanakan tugas, seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, penggunaan sistem informasi, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan (Spencer & Spencer, 1993; Robbins & Judge, 2008). Keterampilan tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap ketepatan dan keteraturan pelaksanaan prosedur administratif dalam pengelolaan dana desa.

Sementara itu, kemampuan aparatur desa mencerminkan kapasitas yang lebih menyeluruh, yang mencakup kecakapan dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan kegiatan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses pengelolaan dana desa (Robbins & Judge, 2008; Gibson et al., 2009). Kemampuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja, hubungan antara aratur, serta kondisi sosial di lingkungan desa. Dengan demikian, kemampuan aparatur desa menunjukkan bagaimana aparatur desa dapat menjalankan tugas secara adaptif dalam menghadapi dinamika pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Jika dikaitkan dengan perspektif birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, kapasitas aparatur desa dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan rasionalitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Weber, 1978). Pemahaman terhadap aturan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip aturan formal, keterampilan teknis berkaitan dengan pembagian kerja yang spesifik, sedangkan kemampuan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan mencerminkan berjalannya hierarki kewenangan dalam organisasi. Namun demikian, dalam praktik pemerintahan desa, pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan sepenuhnya sesuai dengan prinsip birokrasi ideal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial, keterbatasan sumber daya, serta pola hubungan antar aparatur yang tidak sepenuhnya bersifat formal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa tidak hanya dipengaruhi oleh sistem birokrasi, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat birokrasi berlangsung.

Lebih lanjut, kapasitas tersebut dapat dikaji pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, kapasitas aparatur desa tidak hanya berperan pada satu tahapan tertentu, tetapi memengaruhi keseluruhan proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara terintegrasi. Aparatur desa yang memiliki kapasitas memadai akan lebih mampu menjalankan pengelolaan dana desa secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa (Mardiasmo, 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang tepat dan berkelanjutan.

2.6 Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa

Faktor pendukung merupakan unsur yang membantu aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga kondisi sosial dan kelembagaan yang memengaruhi cara aparatur desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan desa, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sistem organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan keterpaduan antara faktor internal dan eksternal dalam organisasi pemerintahan desa (Sofianto, 2017; Mardiasmo, 2009). Dengan demikian, faktor pendukung tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara aparatur desa, struktur organisasi, dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tingginya keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa yang dapat

memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif sosiologis, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan legitimasi, yaitu sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung kebijakan yang dijalankan (Beetham, 1996). Dalam kaitannya dengan kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam membangun komunikasi, menyampaikan informasi, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dalam membangun hubungan sosial dengan masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja yang memadai cenderung lebih mampu memahami regulasi, menjalankan tugas teknis, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks organisasi publik, kualitas sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap dalam menjalankan tugas (Sedarmayanti, 2017). Jika dikaitkan dengan perspektif birokrasi, kualitas tersebut berhubungan dengan prinsip kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, aparatur desa yang memiliki kapasitas memadai akan lebih mampu menjalankan fungsi birokrasi secara efektif, sehingga pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sistem Informasi dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, khususnya pada aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi, seperti aplikasi keuangan desa, memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Dalam sektor publik, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan (Indrajit, 2006). Sedangkan, dalam pengelolaan dana desa, sistem informasi tidak hanya digunakan sebagai sarana teknis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan administrasi yang lebih tertata dan terorganisasi. Jika dikaitkan dengan kapasitas aparatur desa, penggunaan teknologi informasi mencerminkan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan sistem serta kemampuan dalam mengelola data keuangan secara tepat dan akurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan prinsip rasionalitas birokrasi, di mana setiap proses administrasi dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

2.7 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Faktor penghambat merupakan unsur yang dapat melemahkan keberhasilan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Keberadaan hambatan tersebut penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang muncul dalam praktik pengelolaan dana desa, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa juga sering dikaitkan dengan lemahnya kapasitas aparatur serta kurang memadainya sistem pendukung organisasi (Manatar et al., 2021; Bastian, 2015).

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki pemahaman terbatas terhadap regulasi serta kurangnya keterampilan administratif dan teknis cenderung mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas secara optimal. Situasi tersebut dapat berdampak pada kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks kapasitas, hambatan tersebut menunjukkan lemahnya aspek pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Milen, 2006). Jika dikaitkan dengan perspektif birokrasi, hal tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip kompetensi teknis dalam pembagian kerja organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi pemerintahan desa belum sepenuhnya didukung oleh kualitas aparatur yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

b. Jaringan Internet

Keterbatasan jaringan internet menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana desa yang telah memanfaatkan sistem berbasis teknologi. Aparatur desa sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem maupun mengunggah data, sehingga proses administrasi menjadi terhambat. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pemanfaatan teknologi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran keseluruhan proses administrasi dan pengelolaan dana desa (Indrajit, 2006). Jika dikaitkan dengan perspektif birokrasi, situasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja yang rasional tidak selalu dapat berjalan optimal apabila belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

c. Pemahaman Masyarakat

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dapat menimbulkan kesalahpahaman serta pandangan negatif terhadap kebijakan pembangunan desa. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Jika dikaitkan dengan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman masyarakat mencerminkan keterbatasan kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi serta membangun komunikasi yang efektif (Dwiyanto, 2006). Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan sosial terhadap kebijakan yang dijalankan. Ketika masyarakat belum memahami program pembangunan yang dilaksanakan, tingkat partisipasi dan dukungan terhadap kegiatan desa cenderung menurun.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian
Neny Ariani (2018)	<i>Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Memujudkan Pelayanan Prima di Desa Balongrejo</i>	Kualitatif Deskriptif dan Teori Perilaku Bloom	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa tergolong cukup baik, meskipun masih ditemukan sejumlah keterbatasan, seperti kurangnya ketegasan pimpinan, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang perlu ditingkatkan.
Mufti Arief (2021)	<i>Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</i>	Kuantitatif dan Teori <i>Stewardship</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap sistem keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Rizal Andrianov (2020)	<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa</i>	Kualitatif deskriptif dan Teori Peningkatan kapasitas aparatur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki aparatur desa dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat keterbatasan pemahaman dalam pelaksanaan dana desa.
Hafiz Lasmana (2017)	<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa)</i>	Kualitatif deskriptif dan Teori Kapasitas Morgan	Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perkembangan kapasitas aparatur desa, khususnya pada aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Sulfiana, Mursalim, dkk (2022)	<i>Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</i>	Kuantitatif dan Teori Stewardship dan Teori Technology Acceptance Model	Penelitian ini memperlihatkan bahwa kapasitas aparatur desa memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan adanya dukungan dari sistem keuangan desa.
Mery Susanti & Wahyu Widodo (2018)	<i>Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Akuntabilitas</i>	Kualitatif & Perspektif Akuntabilitas	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah mencerminkan prinsip partisipasi dan transparansi, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan pada aspek administrasi dan kualitas sumber daya manusia.
Ahmad Zulfikar (2019)	<i>Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibirut</i>	Kualitatif & Konsep Responsibilitas, Responsivitas, Akuntabilitas	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa masih menghadapi keterbatasan, yang ditandai dengan belum meratanya manfaat yang diterima masyarakat.
Saifatul Husna & Syukriy Abdullah (2016)	<i>Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa</i>	Kualitatif & Konsep Akuntabilitas	Penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur desa pada dasarnya sudah siap, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa.
Ulfah Andriani & Tatik Zulaika (2019)	<i>Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</i>	Kualitatif & Konsep Akuntabilitas	Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa sudah melaksanakan perannya dalam pengelolaan dana desa, walaupun pemahaman terkait pengelolaan dana desa masih belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa kapasitas aparatur desa merupakan aspek penting dalam mendukung pengelolaan dana desa. Secara umum, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berkaitan dengan akuntabilitas, kinerja, kualitas pelayanan, serta efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif cenderung menekankan adanya pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa meskipun kapasitas aparatur desa dalam beberapa konteks telah berjalan cukup baik, masih ditemukan kendala pada aspek pemahaman regulasi, keterampilan teknis, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan tugas administratif.

Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya belum menempatkan kapasitas aparatur desa sebagai kajian yang dianalisis secara mendalam melalui tiga aspek utama, yaitu pemahaman, keterampilan, dan kemampuan, pada setiap tahapan pengelolaan dana desa. Meskipun terdapat penelitian yang telah menyinggung aspek-aspek tersebut, pembahasannya belum banyak diarahkan secara menyeluruh pada proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan aspek akuntabilitas, kinerja, pelayanan, atau kesiapan aparatur, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kapasitas aparatur bekerja dalam sistem birokrasi pemerintahan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan penelitian dengan mengkaji kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa secara lebih spesifik melalui aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan. Penelitian ini juga menempatkan kapasitas aparatur dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip birokrasi ideal Max Weber. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memahami kapasitas aparatur desa dari sisi proses, dimensi kapasitas, dan kerangka birokrasi pemerintahan desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata aparatur desa dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, pendekatan tersebut juga digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika pengelolaan dana desa, khususnya yang berkaitan dengan aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan proses pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan. Keterlibatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial yang diteliti melalui interaksi langsung dengan informan penelitian (Nasution, 2003). Penelitian kualitatif juga dipahami sebagai proses untuk memahami permasalahan sosial atau fenomena manusia berdasarkan sudut pandang informan dalam situasi yang alamiah.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian agar peneliti dapat memahami fenomena pengelolaan dana desa berdasarkan pengalaman serta realitas sosial yang terjadi di lapangan (Creswell, 2010). Oleh karena itu, untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya ditemukan selama penelitian berlangsung.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penetapan fokus penelitian memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Pendekatan kualitatif memandang fenomena sosial secara menyeluruh, sehingga perhatian penelitian tidak hanya diarahkan pada variabel tertentu, tetapi juga mencakup situasi sosial yang terdiri atas tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, fokus diarahkan pada kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Kapasitas tersebut dianalisis melalui aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa, serta memperhatikan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, fokus diarahkan pada kemampuan aparatur desa dalam menyusun rencana pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji:

- a. Pemahaman aparatur desa dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- b. Keterampilan aparatur desa dalam menyusun dokumen perencanaan secara sistematis dan sesuai ketentuan.

- c. Kemampuan aparatur desa dalam menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa.
- e. Kemampuan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi keuangan desa (seperti Siskeudes) dalam penyusunan APB Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, perhatian difokuskan pada kemampuan aparatur desa dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji:

- a. Pemahaman aparatur desa terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APB Desa dan ketentuan yang berlaku.
- b. Keterampilan aparatur desa dalam menyusun dokumen pelaksanaan seperti RAB, DPA, dan SPP.
- c. Kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Kemampuan aparatur desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, fokus diarahkan pada kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan desa. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji:

- a. Pemahaman aparatur desa terhadap prosedur pencatatan keuangan desa.
- b. Keterampilan aparatur desa dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan.
- c. Kemampuan aparatur desa dalam menyusun buku kas umum dan buku pembantu lainnya.

- d. Ketelitian aparaturnya desa dalam mengelola bukti transaksi.
- e. Proses verifikasi dan pengawasan terhadap pencatatan keuangan desa.

4. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, perhatian difokuskan pada kemampuan aparaturnya desa dalam menyusun laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji:

- a. Pemahaman aparaturnya desa terhadap kewajiban pelaporan keuangan desa.
- b. Keterampilan aparaturnya desa dalam menyusun laporan realisasi APB Desa.
- c. Kemampuan aparaturnya desa dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- d. Transparansi informasi kepada masyarakat.
- e. Pertanggungjawaban aparaturnya desa kepada pemerintah daerah dan BPD.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Selain tahapan pengelolaan dana desa, penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kapasitas aparaturnya desa dalam menjalankan praktik pengelolaan dana desa.

3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik tersebut dipilih karena proses penentuan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Purposive sampling dipahami

sebagai teknik pemilihan sumber data melalui pertimbangan khusus, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami fenomena penelitian sehingga mampu memberikan informasi secara lebih mendalam (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka mengenai pengelolaan dana desa. Informan yang ditentukan merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana desa. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, serta masyarakat Desa Kalibalangan. Pemilihan informan tersebut mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dana desa, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kapasitas aparatur desa.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Aparatur Desa Kalibalangan yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa.
2. Memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan.
3. Terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan.
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pengelolaan dana desa.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus kajian penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kalibalangan memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian mengenai kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan

informasi awal yang diperoleh peneliti, pengelolaan dana desa di desa tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Creswell, 2016). Ketiga teknik tersebut diterapkan secara bersamaan untuk memperoleh data yang saling mendukung dalam memahami kapasitas aparatur desa pada pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan.

3.5.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data secara mendalam mengenai kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana aparatur desa menjalankan tugas dan memaknai perannya dalam praktik pemerintahan desa. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pedoman tersebut bersifat fleksibel sehingga proses wawancara dapat berkembang mengikuti alur pembicaraan, jawaban informan, serta kondisi yang ditemukan di lapangan. Pelaksanaan wawancara

berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2023. Dalam prosesnya, peneliti menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu beberapa aparatur desa dan kesulitan mencocokkan jadwal wawancara. Meskipun demikian, peneliti menyesuaikan waktu wawancara dengan ketersediaan informan agar data yang diperoleh tetap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti dan dibedakan menjadi pertanyaan umum serta pertanyaan khusus. Pertanyaan umum digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kapasitas aparatur desa, sedangkan pertanyaan khusus disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan keterlibatan masing-masing informan, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, Kaur Keuangan, dan masyarakat desa. Pedoman wawancara juga dikelompokkan berdasarkan tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, agar data yang diperoleh lebih terarah sesuai dengan aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa.

3.5.2 Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan selama proses penelitian lapangan berlangsung, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2023. Observasi dilakukan di Kantor Desa Kalibalangan dan beberapa lokasi pembangunan desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif, yaitu hadir secara langsung di lokasi penelitian tanpa terlibat dalam aktivitas yang diamati. Pada pelaksanaannya, peneliti tidak menggunakan instrumen observasi khusus, melainkan melakukan pengamatan berdasarkan kepekaan peneliti melalui alat indra terhadap berbagai kondisi dan aktivitas yang berlangsung di lapangan.

Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai aktivitas administrasi keuangan desa, interaksi kerja antar aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi fisik beberapa hasil pembangunan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa di Kantor Desa Kalibalangan telah terdapat struktur pemerintahan desa serta media informasi berupa baliho APBDes dan laporan realisasi APBDes sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai dalam mendukung tugas aparatur desa. Selain itu, terlihat adanya komunikasi antar aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama ketika aparatur yang kurang memahami suatu pekerjaan meminta arahan kepada aparatur lain yang dianggap lebih memahami.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sebelum pengumpulan data di lapangan, peneliti menyusun daftar dokumen yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian sebagai pedoman dalam pengumpulan data di kantor desa. Dokumen yang dikumpulkan berkaitan dengan pengelolaan dana desa, seperti APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, Pengajuan SPP, Pengajuan SPP disetujui, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Namun, tidak seluruh dokumen dapat diperoleh karena keterbatasan ketersediaan arsip di kantor desa. Dokumen yang berhasil diperoleh digunakan untuk melihat kesesuaian antara keterangan informan, hasil pengamatan di lapangan, dan dokumen resmi Pemerintah Desa Kalibalangan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyusun dan mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami dan dianalisis secara mendalam (Miles & Huberman, 1994).

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memusatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti tidak menggunakan seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tetapi hanya memilih data yang berkaitan dengan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, data yang telah dipilih diklasifikasikan berdasarkan aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa. Selain itu, data juga dikelompokkan sesuai dengan tahapan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Melalui proses ini, data yang semula beragam dan kompleks disederhanakan serta difokuskan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

3.6.2 Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan hasil reduksi secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan hasil wawancara, serta matriks sederhana untuk memperjelas perbandingan antar informan dan pola yang muncul. Penyajian data dilakukan dengan mengaitkan kategori kapasitas aparatur desa dengan tahapan pengelolaan dana desa, sehingga diperoleh gambaran mengenai kapasitas aparatur desa dalam praktik pengelolaan dana desa.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui identifikasi pola yang muncul dari data, seperti persamaan maupun perbedaan jawaban antar informan, serta keterkaitan antara kapasitas aparatur desa dengan setiap tahapan pengelolaan dana desa. Kesimpulan tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui proses verifikasi secara berulang selama penelitian berlangsung. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan data yang berasal dari berbagai sumber sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid. Kesimpulan pada penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi aspek pemahaman, keterampilan, dan kemampuan, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

3.7 Teknik Validasi Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dipahami sebagai bentuk penyesuaian konsep validitas dan reliabilitas sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Zuldafral dalam Hadi, 2021). Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi dipahami sebagai cara memeriksa data dengan memanfaatkan beragam sumber dan metode untuk melakukan pengecekan sekaligus membandingkan data yang diperoleh (Afifuddin dalam Hadi, 2021). Dengan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji tingkat kredibilitasnya melalui perbandingan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, seperti triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori (Patton dalam Hadi, 2021). Dalam penelitian ini, digunakan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

3.7.1 Triangulasi Data (Sumber)

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Data hasil wawancara dibandingkan antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, dan masyarakat guna melihat kesesuaian maupun perbedaan informasi yang diberikan. Perbedaan tersebut kemudian dianalisis sebagai bagian dari variasi kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penerapan triangulasi sumber membantu peneliti memperoleh data yang lebih objektif karena informasi diperoleh dari berbagai sudut pandang.

3.7.2 Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara kemudian dicocokkan dengan hasil observasi yang dilakukan di kantor desa, seperti aktivitas administrasi dan interaksi antar aparatur. Selain itu, data juga diverifikasi dengan dokumen, seperti APB Desa, laporan realisasi, serta dokumen administrasi lainnya. Pemanfaatan berbagai metode tersebut membantu peneliti memperoleh data yang lebih konsisten serta saling mendukung satu sama lain.

3.7.3 Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan konsep kapasitas aparatur desa dan teori birokrasi Max Weber. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip birokrasi, seperti pembagian kerja, hierarki kewenangan, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur desa. Dengan demikian, triangulasi teori tidak sekadar digunakan sebagai alat pembanding, tetapi juga berperan dalam memperkuat penafsiran data sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Desa Kalibalangan

Letak geografis desa menggambarkan posisi suatu wilayah yang tidak hanya dilihat dari kondisi fisiknya, tetapi juga dari keterkaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Desa Kalibalangan memiliki luas wilayah ± 2.823 hektare dengan ketinggian sekitar 350 mdpl (meter di atas permukaan laut) serta suhu udara yang relatif stabil, yaitu berkisar antara 27–30°C. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah desa berada dalam lingkungan yang mendukung aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat perdesaan secara umum.

Secara administratif, Desa Kalibalangan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Lunik
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Blambangan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kembang Tanjung
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kagungan Raya

Penggunaan lahan di Desa Kalibalangan memperlihatkan dominasi sektor agraris, sementara sebagian wilayah lainnya dimanfaatkan untuk permukiman, kegiatan industri, serta fasilitas umum. Rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan
1.	Permukiman	645 ha
2.	Pertanian	1255.5 ha

3.	Perkebunan	479.5 ha
4.	Peternakan	156 ha
4.	Lalang/Lahan kosong	221 ha
5.	Pabrik/Gudang	31 ha
6.	Pemukaman dan jalan	25 ha
7.	Perkantoran	4 ha
8.	Lain-lain	15 ha
Total Luas Lahan		2823 ha

Sumber: Data Monografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah desa digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan total luas mencapai 1.891 hektare. Aktivitas pertanian meliputi komoditas padi, jagung, dan singkong, sedangkan perkebunan didominasi oleh tanaman karet, kelapa, dan tebu. Pada sektor peternakan, masyarakat mengembangkan usaha ternak seperti ayam, sapi, dan kambing sebagai bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sementara itu, penggunaan lahan untuk permukiman mencapai 645 hektare dengan pola yang cenderung tersebar. Pola permukiman yang tidak terpusat ini berkaitan erat dengan orientasi masyarakat terhadap lahan garapan, di mana tempat tinggal dibangun sedekat mungkin dengan sumber penghidupan. Keberadaan fasilitas industri berupa pabrik atau gudang pupuk seluas 31 hektare turut memperkuat karakter wilayah yang bertumpu pada sektor agraris.

Dominasi sektor agraris tersebut mencerminkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Desa Kalibalangan masih berada pada basis ekonomi primer. Kondisi ini membentuk pola kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam, sekaligus mempengaruhi orientasi kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat desa. Aparatur desa dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada.

Selain itu, pola permukiman yang tersebar turut membentuk dinamika interaksi sosial di dalam masyarakat. Jarak antarpermukiman yang relatif berjauhan mempengaruhi intensitas komunikasi serta mekanisme koordinasi sosial, baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan aparatur desa. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang adaptif dalam penyelenggaraan program pembangunan, khususnya dalam proses penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat.

Karakteristik geografis dan struktur agraris tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa dituntut mampu menginterpretasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kemampuan ini menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat umum, melainkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa idealnya didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada kebutuhan objektif masyarakat. Namun, kondisi geografis serta karakter sosial ekonomi lokal seringkali mempengaruhi arah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kapasitas aparatur desa menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan administratif dan realitas sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip birokrasi yang rasional.

4.2 Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa Kalibalangan

Administrasi keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan penyusunan informasi keuangan desa sebagai upaya mendukung transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan administrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan, tetapi juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Kalibalangan, pelaksanaan administrasi keuangan desa dijalankan oleh Kaur Keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan serta pencatatan keuangan desa.

Pelaksanaan administrasi keuangan desa dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa diwajibkan memiliki administrasi pemerintahan yang digunakan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk administrasi di bidang keuangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prosedur yang teratur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, Desa Kalibalangan telah memiliki berbagai instrumen administrasi keuangan yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pengendalian keuangan desa. Instrumen tersebut meliputi:

1. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
2. Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
4. Buku Kas Umum;
5. Buku Kas Pembantu; dan
6. Buku Pembantu Bank Desa.

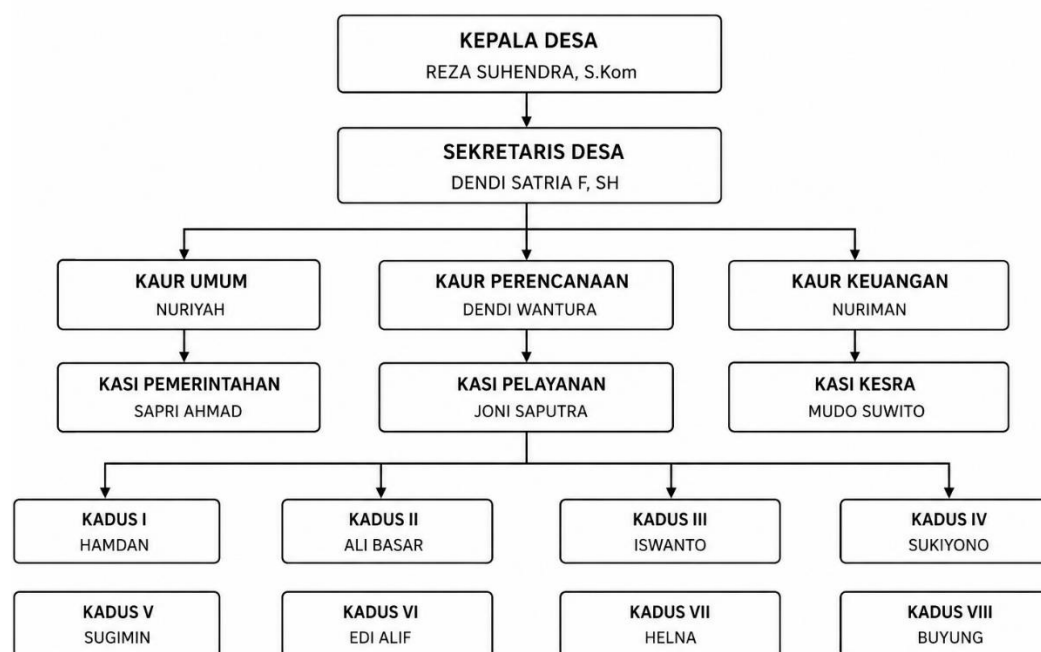
Keberadaan sistem administrasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dalam struktur organisasi desa. Melalui sistem pencatatan yang teratur, setiap transaksi keuangan dapat dilacak, diawasi, dan dievaluasi, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Secara substantif, praktik administrasi keuangan di Desa Kalibalangan mencerminkan karakter birokrasi yang bertumpu pada aturan formal, pembagian tugas yang jelas, serta prosedur kerja yang terstandarisasi. Peran Kaur Keuangan sebagai pelaksana administratif memperlihatkan adanya spesialisasi fungsi dalam pengelolaan keuangan desa, di mana tanggung jawab pencatatan dan pengelolaan keuangan tidak bersifat umum, melainkan terfokus pada aktor tertentu sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Meskipun demikian, keberadaan perangkat administrasi yang lengkap tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Pelaksanaan administrasi keuangan tetap sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa, terutama dalam hal pemahaman terhadap regulasi, keterampilan teknis dalam pencatatan, serta ketelitian dalam mengelola data keuangan. Perbedaan kemampuan antaraparatur dapat mempengaruhi kualitas pencatatan, ketepatan waktu pelaporan, serta akurasi informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, administrasi keuangan desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai praktik sosial yang melibatkan interaksi antara aturan, struktur organisasi, dan kapasitas individu aparatur desa. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencerminkan tingkat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalibalangan

Struktur organisasi pemerintahan desa merupakan kerangka yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui struktur tersebut, proses kerja tidak berlangsung secara acak, melainkan terarah sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat dicapai secara lebih efektif. Pemerintahan Desa Kalibalangan dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa didukung oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), serta Kepala Dusun. Setiap unsur memiliki peran yang berbeda sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan melalui pembagian fungsi yang terstruktur dan saling berkaitan. Kaur dan Kasi menjalankan fungsi operasional, Sekretaris Desa berperan dalam koordinasi dan administrasi, sementara Kepala Desa berada pada posisi pengambil keputusan. Susunan ini memungkinkan setiap tahapan kegiatan, termasuk dalam pengelolaan dana desa, dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme kerja yang terdistribusi.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Kalibalangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalibalangan

Struktur organisasi tidak hanya menggambarkan susunan administratif, tetapi juga mencerminkan pola relasi yang terbentuk di dalam pemerintahan desa. Setiap posisi dalam struktur membawa kewenangan tertentu yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sekaligus membentuk hubungan kerja antaraparatur. Dengan demikian, struktur organisasi menjadi ruang interaksi yang menghubungkan aturan formal dengan praktik sosial di lapangan.

Secara formal, susunan organisasi pemerintahan Desa Kalibalangan memperlihatkan adanya hierarki kewenangan dan pembagian kerja yang jelas. Kepala Desa menempati posisi tertinggi dalam struktur, sementara aparatur lainnya menjalankan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja dalam pemerintahan desa telah disusun

berdasarkan prinsip keteraturan dan spesialisasi fungsi. Namun, pelaksanaan struktur organisasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan formal. Dalam praktiknya, hubungan kerja antaraparatur juga dipengaruhi oleh kedekatan sosial, komunikasi informal, serta dinamika kekuasaan yang berkembang di tingkat desa. Interaksi tersebut dapat memperkuat koordinasi, tetapi dalam kondisi tertentu juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembagian peran atau pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Efektivitas pelaksanaan tugas sangat bergantung pada bagaimana aparatur desa mampu menyeimbangkan antara tuntutan formal organisasi dengan realitas hubungan sosial yang ada.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, struktur organisasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi kapasitas aparatur desa. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan setiap aparatur menjalankan fungsi secara optimal, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat berlangsung secara terkoordinasi. Sebaliknya, ketidaksesuaian dalam pembagian peran atau lemahnya koordinasi dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, struktur organisasi pemerintahan Desa Kalibalangan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka administratif, tetapi juga sebagai sistem sosial yang membentuk pola kerja, relasi kekuasaan, dan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

4.4 Kondisi Demografis Masyarakat Desa Kalibalangan

Secara demografis, Desa Kalibalangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.422 jiwa yang tersebar di 8 dusun dan 16 RW. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, yaitu 2.748 jiwa laki-laki dan 2.674 jiwa perempuan. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat ketimpangan signifikan dalam distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, sehingga tidak memunculkan dominasi peran sosial tertentu yang berbasis gender dalam struktur masyarakat desa.

Gambaran lebih rinci mengenai komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	50 jiwa
2.	1 - < 5 tahun	270 jiwa
3.	5 - < 7 tahun	290 jiwa
4.	7 - < 15 tahun	2.054 jiwa
5.	15 - < 64 tahun	2.660 jiwa
6.	> 64 tahun	108 jiwa

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Kalibalangan didominasi oleh kelompok usia 7 hingga kurang dari 15 tahun sebanyak 2.054 jiwa, serta kelompok usia 15 hingga kurang dari 64 tahun sebanyak 2.660 jiwa. Sementara itu, kelompok usia bayi (0–12 bulan) dan lansia di atas 64 tahun memiliki jumlah yang relatif kecil, masing-masing sebanyak 50 jiwa dan 108 jiwa.

Jika ditinjau dari struktur usia, jumlah penduduk usia produktif (15–<64 tahun) mencapai 2.660 jiwa. Namun, jumlah penduduk nonproduktif yang terdiri dari kelompok usia anak-anak dan lansia mencapai 2.762 jiwa, sehingga secara kuantitatif lebih besar dibandingkan kelompok usia produktif. Kondisi ini mencerminkan adanya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, di mana kelompok usia produktif memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia nonproduktif. Struktur demografis tersebut memperlihatkan bahwa dinamika sosial masyarakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh komposisi usia yang membentuk pola ketergantungan sosial. Tingginya proporsi penduduk usia anak menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi sangat penting. Di sisi lain, keberadaan kelompok usia produktif tetap menjadi penopang utama dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut berimplikasi pada kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Beban tanggungan yang relatif besar dapat mempengaruhi alokasi sumber daya di tingkat rumah tangga, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tidak selalu optimal. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang diambil di tingkat desa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, struktur demografis menjadi salah satu dasar penting dalam perumusan kebijakan. Aparatur desa dituntut mampu menginterpretasikan data kependudukan sebagai dasar dalam menentukan prioritas program, baik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketepatan dalam membaca kondisi demografis akan menentukan sejauh mana program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Pada tingkat praktik, pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa diharapkan berlandaskan pada data yang objektif dan pertimbangan yang rasional. Data demografis dalam hal ini menjadi sumber informasi utama yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan secara terarah. Namun demikian, proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh kondisi sosial, kepentingan kelompok, serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kondisi demografis masyarakat Desa Kalibalangan tidak hanya memberikan gambaran mengenai jumlah dan komposisi penduduk, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang membentuk pola kebutuhan, tingkat ketergantungan, serta arah kebijakan pembangunan desa. Pemahaman terhadap kondisi ini menjadi bagian penting dalam menentukan kapasitas aparatur desa dalam merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dana desa secara efektif dan tepat sasaran.

4.5 Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Kalibalangan

Kondisi pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Dalam konteks Desa Kalibalangan, struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia non produktif menjadikan aspek pendidikan sebagai kebutuhan yang mendesak, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas individu dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan yang berpengaruh terhadap partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalibalangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	119 jiwa
2.	Sedang sekolah	1.579 jiwa
3.	Tidak sekolah	86 jiwa
4.	Tidak tamat	878 jiwa
5.	SD/ sederajat	1.147 jiwa
6.	SLTP/ sederajat	781 jiwa
7.	SLTA/ sederajat	645 jiwa
8.	Diploma (D1-D3)	132 jiwa
9.	Sarjana (S1-S3)	55 jiwa
Jumlah Total		5422 jiwa

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih berada pada kategori relatif rendah. Hal ini terlihat dari dominasi penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD/ sederajat) sebanyak

1.147 jiwa, serta jumlah masyarakat yang tidak tamat sekolah sebanyak 878 jiwa. Selain itu, terdapat 781 jiwa yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTP/ sederajat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mencapai tingkat pendidikan menengah atas sebagai standar minimal yang dianjurkan dalam program wajib belajar 12 tahun. Jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTA/ sederajat tercatat sebanyak 645 jiwa, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi (diploma dan sarjana) hanya mencapai 187 jiwa. Keterbatasan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan lanjutan masih terbatas, baik dari sisi ekonomi, fasilitas, maupun kesadaran pendidikan itu sendiri.

Struktur pendidikan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi akses dan capaian pendidikan di masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas individu, tetapi juga membentuk pola pikir, tingkat kesadaran, serta kemampuan masyarakat dalam memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, mengolah pengetahuan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam kehidupan sosial, kondisi pendidikan yang relatif rendah dapat mempengaruhi pola interaksi masyarakat, khususnya dalam hal komunikasi dengan aparatur desa. Perbedaan tingkat pemahaman seringkali menjadi kendala dalam proses sosialisasi program, sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu diterima secara utuh oleh masyarakat. Situasi ini menuntut adanya strategi komunikasi yang lebih adaptif agar kebijakan yang disusun dapat dipahami dan diterima secara luas.

Implikasi tersebut juga terlihat dalam pengelolaan dana desa, di mana tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas partisipasi dan pengawasan. Masyarakat dengan keterbatasan pendidikan cenderung memiliki ruang yang lebih sempit dalam mengakses informasi terkait kebijakan maupun dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program desa. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut

menempatkan aparatur desa pada posisi yang lebih kompleks. Aparatur desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani kesenjangan pemahaman antara kebijakan yang bersifat administratif dengan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan dalam menyampaikan informasi secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan desa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, proses pengambilan keputusan idealnya didasarkan pada pertimbangan rasional dan kompetensi yang memadai. Namun, kondisi pendidikan masyarakat yang belum merata dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan proses tersebut, terutama dalam hal komunikasi, implementasi kebijakan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, kondisi pendidikan masyarakat Desa Kalibalangan tidak hanya mencerminkan tingkat capaian pendidikan, tetapi juga menggambarkan struktur sosial yang mempengaruhi pola partisipasi, kemampuan komunikasi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pemahaman terhadap kondisi ini menjadi bagian penting dalam menentukan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4.6 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kalibalangan

Struktur sosial ekonomi masyarakat Desa Kalibalangan menunjukkan karakter yang beragam, khususnya dalam bidang mata pencaharian. Meskipun wilayah desa didominasi oleh sektor agraria, pola kehidupan ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada satu jenis pekerjaan. Variasi mata pencaharian yang berkembang mencerminkan adanya adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan, peluang ekonomi, serta akses terhadap sumber daya yang tersedia.

Gambaran mengenai jenis mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum bekerja	1.798
2.	Petani	1.116
3.	Buruh	1.233
4.	Pegawai Negeri Sipil	223
5.	Pegawai Swasta	103
6.	Pengerajin	156
7.	Pedagang	353
8.	Peternak	209
9.	Guru	112
10.	Dokter	2
11.	Bidan	11
12.	Perawat	46
13.	Montir	21
Jumlah Total		5383

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut memperlihatkan bahwa sektor agraria masih menjadi basis utama ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan oleh jumlah petani sebanyak 1.116 orang dan buruh sebanyak 1.233 orang. Ketergantungan terhadap sektor ini berkaitan erat dengan kondisi geografis desa yang sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Di luar sektor agraria, berkembang pula aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, yang melibatkan 353 orang. Keberadaan jalur transportasi utama seperti Jalan Lintas Sumatera memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor ini.

Selain itu, keberadaan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas turut membentuk variasi mata pencaharian, khususnya di sektor kesehatan. Profesi seperti dokter, bidan, dan perawat menunjukkan adanya perkembangan fungsi pelayanan sosial dalam struktur ekonomi desa. Di sisi lain, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, guru, pengrajin, peternak, serta pegawai swasta mencerminkan adanya perluasan pilihan pekerjaan di luar sektor primer, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas.

Keberagaman jenis pekerjaan tersebut mencerminkan adanya diferensiasi dalam struktur ekonomi masyarakat. Perbedaan jenis pekerjaan tidak hanya menunjukkan variasi aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pendapatan, stabilitas ekonomi, serta akses terhadap sumber daya. Masyarakat yang bekerja di sektor formal seperti PNS, tenaga kesehatan, dan guru cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih stabil dibandingkan dengan petani dan buruh yang lebih rentan terhadap perubahan kondisi alam dan fluktuasi ekonomi.

Struktur pekerjaan yang beragam tersebut berimplikasi pada terbentuknya lapisan sosial dalam masyarakat. Kelompok dengan pekerjaan tetap dan pendapatan relatif stabil menempati posisi sosial ekonomi yang lebih mapan, sementara kelompok yang bergantung pada sektor agraria cenderung berada pada posisi yang lebih rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kalibalangan tidak bersifat homogen, melainkan tersusun dalam stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat kesejahteraan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui distribusi Kartu Keluarga (KK) berdasarkan kategori ekonomi pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Tingkat Ekonomi

No.	Keterangan	Jumlah (KK)
1.	Pra Sejahtera	368
2.	Sejahtera 1	756
3.	Sejahtera 2	364
4.	Sejahtera 3	113

5.	Sejahtera 3 Plus	2
Jumlah Total		1601

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kategori sejahtera, yaitu sebanyak 1.233 KK yang termasuk dalam kelompok Sejahtera 1 hingga Sejahtera 3 Plus. Namun demikian, masih terdapat 368 KK yang berada dalam kategori pra sejahtera. Keberadaan kelompok ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kondisi ekonomi masyarakat tergolong cukup baik, ketimpangan kesejahteraan masih tetap ada di dalam struktur sosial masyarakat desa. Ketimpangan tersebut memiliki implikasi terhadap pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan partisipasi, sementara kelompok yang berada pada kondisi ekonomi rendah seringkali memiliki keterbatasan dalam terlibat secara aktif. Perbedaan ini dapat mempengaruhi distribusi manfaat pembangunan serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor yang menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Aparatur desa dituntut untuk mampu membaca perbedaan kondisi ekonomi masyarakat secara cermat agar alokasi anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak memperlebar kesenjangan yang ada. Pada tingkat praktik pemerintahan, pengambilan keputusan diharapkan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada kebutuhan objektif masyarakat. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat seringkali mempengaruhi penentuan prioritas program maupun distribusi anggaran. Oleh karena itu, kapasitas aparatur desa harus bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan administratif dan kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalibalangan tidak hanya menggambarkan variasi mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang membentuk pola interaksi, tingkat partisipasi, serta arah kebijakan pembangunan desa. Pemahaman terhadap kondisi ini menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana desa serta kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara adaptif dan responsif.

4.7 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Kalibalangan

Desa Kalibalangan merupakan wilayah yang mengalami perkembangan komposisi penduduk seiring dengan proses sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pada awalnya, desa ini didiami oleh masyarakat asli Lampung, namun masuknya penduduk pendatang melalui berbagai proses, termasuk program transmigrasi, telah membentuk struktur masyarakat yang lebih beragam. Perubahan tersebut menghasilkan kondisi sosial yang ditandai oleh keberagaman suku, budaya, dan tradisi dalam kehidupan masyarakat desa.

Komposisi etnis masyarakat Desa Kalibalangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Etnis/Suku	Jumlah Penduduk
1.	Jawa	1.409
2.	Sunda	542
3.	Lampung	1.575
4.	Batak	271
5.	Betawi	650
6.	Palembang	975
Jumlah Total		5.422

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kalibalangan terdiri dari berbagai kelompok etnis, seperti Lampung, Jawa, Sunda, Batak, Betawi, dan Palembang. Suku Lampung dan Jawa merupakan kelompok dengan jumlah terbesar, sementara kelompok etnis lainnya tersebar dalam jumlah yang lebih kecil. Keberagaman ini mencerminkan terbentuknya masyarakat yang bersifat majemuk, di mana perbedaan latar belakang budaya menjadi bagian dari struktur sosial yang ada. Keberadaan masyarakat yang beragam tidak secara otomatis menimbulkan konflik sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar kelompok etnis berlangsung dalam suasana yang relatif harmonis. Masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dan mampu menjaga hubungan sosial yang stabil meskipun terdapat perbedaan identitas budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman yang ada telah dikelola dalam bentuk hubungan sosial yang adaptif dan saling menyesuaikan.

Di sisi lain, keberagaman tersebut tetap menyimpan potensi perbedaan kepentingan yang dapat muncul dalam situasi tertentu. Perbedaan latar belakang budaya, nilai, dan kepentingan sosial dapat mempengaruhi pola interaksi maupun proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dari aparat desa untuk mengelola dinamika tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Selain keberagaman etnis, kehidupan sosial masyarakat Desa Kalibalangan juga ditopang oleh nilai-nilai sosial yang masih terjaga, seperti gotong royong dan musyawarah. Praktik tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pernikahan, khitanan, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas sosial lainnya. Keberlanjutan nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam kehidupan bertetangga. Kehadiran nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan dan solidaritas yang relatif tinggi. Hubungan sosial yang terjalin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didukung oleh norma dan kebiasaan yang berkembang secara kolektif. Kondisi ini membentuk jaringan sosial yang memudahkan koordinasi, kerja sama, serta penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, kekuatan hubungan sosial tersebut menjadi sumber daya penting yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif yang didorong oleh rasa memiliki terhadap lingkungan sosialnya. Kepercayaan terhadap aparat desa juga menjadi faktor yang memperkuat kelancaran komunikasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Namun demikian, interaksi antara nilai-nilai sosial yang bersifat tradisional dengan sistem pemerintahan yang berbasis aturan formal tidak selalu berjalan secara linear. Dalam praktiknya, kebijakan yang disusun secara administratif seringkali perlu disesuaikan dengan norma dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan aparat desa dalam menyeimbangkan antara tuntutan formal organisasi dengan realitas sosial budaya yang ada.

Dalam pengelolaan dana desa, kondisi sosial budaya masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Aparatur desa tidak hanya dituntut memahami prosedur administratif, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat yang beragam. Kemampuan dalam memanfaatkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan keberhasilan program pembangunan. Dengan demikian, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Kalibalangan tidak hanya mencerminkan keberagaman etnis dan tradisi, tetapi juga menunjukkan adanya pola hubungan sosial yang membentuk integrasi dan solidaritas di tingkat desa. Struktur sosial yang terbentuk dari interaksi tersebut menjadi faktor penting yang mempengaruhi kapasitas aparat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa secara adaptif, partisipatif, dan efektif.

4.8 Kondisi Agama Masyarakat Desa Kalibalangan

Agama merupakan salah satu unsur penting yang membentuk struktur kehidupan sosial masyarakat Desa Kalibalangan. Kehadirannya tidak hanya berkaitan dengan aspek kepercayaan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku, membangun norma, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial. Dalam praktik sosial, aktivitas keagamaan melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam pelaksanaan pernikahan, khitanan, pengajian, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Keterlibatan unsur keagamaan dalam berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa agama tidak terpisah dari kehidupan sosial, melainkan menjadi bagian yang menyatu dalam dinamika masyarakat desa.

Komposisi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.139
2.	Kristen	283
Jumlah Total		5.422

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kalibalangan menganut agama Islam dengan jumlah 5.139 jiwa, sementara masyarakat yang beragama Kristen berjumlah 283 jiwa. Dominasi agama Islam tidak terlepas dari proses historis penyebaran agama yang berlangsung di wilayah tersebut, yang membentuk karakter keagamaan masyarakat hingga saat ini. Tingginya jumlah penganut agama Islam menunjukkan kuatnya kehidupan religius di masyarakat. Hal ini tercermin dari rutinitas kegiatan keagamaan seperti tahlilan, peringatan hari besar keagamaan, serta kegiatan pengajian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarwarga.

Selain itu, keberadaan sarana ibadah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan. Informasi mengenai sarana ibadah masyarakat Desa Kalibalangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Sarana Ibadah Masyarakat Desa Kalibalangan

No.	Agama	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushola	24
3.	TPA	12
Jumlah Total		5.422

Sumber: Data Demografi Desa Kalibalangan, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas peribadatan di desa didominasi oleh sarana untuk umat Islam, seperti masjid, mushola, dan TPA. Sementara itu, masyarakat yang beragama Kristen belum memiliki fasilitas ibadah di dalam wilayah desa, sehingga harus mengakses tempat ibadah di desa lain. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam ketersediaan fasilitas keagamaan yang berpotensi mempengaruhi pengalaman sosial kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaannya.

Dalam kehidupan sosial, agama berperan sebagai mekanisme yang menjaga keteraturan melalui nilai dan norma yang dianut bersama. Tingginya tingkat religiusitas masyarakat berkontribusi terhadap terbentuknya solidaritas sosial, di mana hubungan antarindividu tidak hanya didasarkan pada kepentingan, tetapi juga pada nilai-nilai yang diyakini secara kolektif. Namun demikian, perbedaan dalam akses terhadap fasilitas keagamaan menunjukkan adanya dimensi ketimpangan yang perlu diperhatikan. Kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap sarana ibadah berpotensi mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya perhatian dalam memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh ruang yang setara dalam kehidupan sosial.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, kondisi keagamaan masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Aparatur desa tidak hanya dituntut memahami keberagaman yang ada, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif. Kemampuan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat.

Pada tingkat praktik pemerintahan, pengambilan keputusan idealnya dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh preferensi kelompok tertentu. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa nilai, norma, dan identitas keagamaan dapat mempengaruhi dinamika kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, aparatur desa perlu memiliki kapasitas untuk menjaga keseimbangan antara prinsip formal pemerintahan dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam. Dengan demikian, kondisi keagamaan masyarakat Desa Kalibalangan tidak hanya mencerminkan tingkat religiusitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial terbentuk dan mempengaruhi pola interaksi, solidaritas, serta arah kebijakan di tingkat desa. Pemahaman terhadap kondisi ini menjadi bagian penting dalam menentukan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara adil, rasional, dan responsif dalam pengelolaan dana desa.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalibalangan tampak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Kapasitas tersebut terlihat dari pemahaman terhadap alur dan fungsi dokumen, keterampilan mengelola administrasi, serta kemampuan menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada tahap perencanaan, aparatur menyusun dokumen, menentukan skala prioritas, mengelola aspirasi masyarakat, dan menggunakan Siskeudes. Pada tahap pelaksanaan hingga penatausahaan, aparatur menjalankan kegiatan berdasarkan APBDes, menyusun dokumen pelaksanaan, menggunakan rekening kas desa, mengelola bukti transaksi, serta mencatat keuangan melalui Buku Kas Umum, buku pembantu, dan Siskeudes. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, aparatur menyusun laporan realisasi, menyesuaikan laporan dengan dokumen pendukung, serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat. Namun, kapasitas tersebut belum merata karena lebih kuat terlihat pada aparatur inti, sedangkan sebagian aparatur lain masih membutuhkan arahan, dukungan teknis, sarana kerja, dan penguatan pengelolaan dokumen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komunikasi antaraparatur, penggunaan Siskeudes, dan pelatihan aparatur desa. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana kantor desa, ketidakmerataan pemahaman prosedural, serta kurang memadainya media informasi kepada masyarakat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Kalibalangan perlu memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, mengoptimalkan musyawarah desa, serta membagi tugas antaraparatur secara lebih proporsional agar tidak bergantung pada aparatur tertentu.

2. Bagi Aparatur Desa

Aparatur desa perlu meningkatkan pemahaman prosedur, keterampilan penyusunan dokumen, serta konsistensi verifikasi dan pengawasan agar pengelolaan dana desa berjalan lebih tertib, objektif, dan akuntabel.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu mendukung peningkatan kapasitas aparatur melalui penyediaan sarana kerja yang memadai serta pelatihan yang lebih merata, baik terkait Siskeudes maupun pengelolaan keuangan desa.

4. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa diharapkan lebih aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin kuat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji dinamika sosial birokrasi desa, seperti hubungan interpersonal, kepercayaan, budaya kerja, serta dampak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatur. (2022). *ICW Catat Sektor Dana Desa Penyumbang Korupsi Tertinggi*. Diakses tanggal 1 Oktober 2022 dari <https://dialeksis.com/aceh/icw-catat-sektor-dana-desa-penyumbang-korupsi-tertinggi/>.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Andriani, Ulfah & Zulaika, Tatik. (2019). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Andrianov, Rizal. (2020). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)*. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ariani, Neny. (2018). *Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa dalam Mewujudkan Pelayanan Prima*. Skripsi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Arfiansyah, Mufti Arief. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 68-82.
- Arfiansyah, Mufti Arief. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 49-68.
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101-11.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta.

- Beetham, D. (1996). *Bureaucracy*. Open University Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Gatra, Sandro. (2019). *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. Diakses tanggal 26 September 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2009). *Organizations: Behavior, structure, processes*. McGraw-Hill.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Hadi, Abd, dkk. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada Redaksi: Jawa Tengah.
- Husna, Saifatul & Abdullah, Syukriy. (2016). Kesiapan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 282-293.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- IntisariNews. (2020). *Pembangunan DD 2019 Desa Kalibalangan di Duga Sarat Korupsi*. Diakses tanggal 26 September 2022 dari <https://www.intisarinews.co.id/pembangunan-dd-2019-desa-kalibalangan-di-duga-sarat-korupsi/>.
- Irianto, J. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Desa role model dan peran APBN dalam pemberdayaan desa*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khilmiyah, Akif. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Lasmana, Hafiz. (2017). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pangguk Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 9-18.

- Manatar, Karmila & Manaroinson, Johny; dkk. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Peling Sawang, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro). *Jurnal Akuntansi Manado*. 2(2), 118-128.
- Manila, I. G. K. (1996). *Praktik manajemen pemerintahan dalam negeri*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Milen, A. (2006). *What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice, World Health Organization*. Geneva: Departement of Health Service Provision.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moenir, H.A.S., (1998). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pemerintah Desa Kalibalangan. (2023). *Profil Desa Kalibalangan Tahun 2023*. Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 64–71.
- Rais & Saembodo. (1996). *Administrasi Perkantoran*. Malang: UNM.

- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Robbins, Stephen P. (2000). *Teori Organisasi*. Terjemahan Yusuf Udaya. Jakarta: Acam.
- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanapian, Faisol. (1999). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang: IKIP.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Refika Aditama.
- Sofianto, Arif. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Matra Pembaharuan*, 1(1), 23-32.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Sudaryono. (2012). *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono, Annas. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmawan, 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Hukum*. Universitas Brawijaya.
- Sulfiana; Mur; & Muh. Su'un. (2022). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Mediasi Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(2), 16-29.

- Soelaiman. (2007). *Manajemen Kinerja: Langkah Efektif untuk Membangun, Mengendalikan, dan Evaluasi Kerja*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Inetrmedia Personalia Utama.
- Susanti, Meri & Widodo, Wahyu. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah Dalam Perspektif Akuntabilitas. *Wacana Publik*, 12(1), 19-26.
- Sutermeister, Robert. A. (1976). *People and Productivity*. New York: McGrawHill Book Co.
- Tani, Felix. (2015). *Penelitian Kualitatif: Triangulasi Metode Pengumpulan Data, Mutlak dalam Studi Kasus*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/552e61426ea83404588b45b6/penelitian-kualitatif-020-triangulasi-metode-pengumpulan-data-mutlak-dalamstudi-kasus> (pada 5 Oktober 2022).
- Thoha, Miftah. (1991). *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, Miftah. (2004). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahyudi, Bambang. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Ketiga*. Bandung: CV Sulita.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2007). *Prospek pengembangan desa*. Fokusmedia.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. RajaGrafindo Persada.
- Yunus, M. and Sani, K. R. (2017). The capacity building of local government in Sanjai village, Sinjai regency. *MIMBAR*, 33(2), 245-252.
- Zulfikar, Ahmad. (2019). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibinut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalenka Provinsi Jawa Barat. *Visioner*, 11(1), 43